

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika seseorang telah memutuskan dirinya untuk melakukan perkawinan, maka seorang tersebut telah mengikat dirinya secara lahir dan batin untuk membentuk sebuah keluarga, dan pada saat itu seorang suami telah dibebankan sebuah kewajiban yaitu untuk menafkahi istrinya. Tidak hanya itu jika pasangan suami istri tadi melahirkan seorang anak maka suami juga diberikan kewajiban untuk memelihara dan menafkahi anaknya. Apabila keutuhan rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi oleh suami istri maka terjadilah perceraian, pasca perceraian seorang mantan suami (ayah) masih memiliki kewajiban sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41:

- Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah :
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak. Pengadilan memberikan keputusannya.
 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bekas istri.

Selanjutnya menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak juga dijelaskan lebih lanjut Bab X mulai Pasal 45-49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

Pasal 45

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebakaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya

Pasal 49

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yag lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal-pasal di atas menjelaskan apa saja kewajiban orang tua dan hak anak pasca perceraian yang diterimanya. Salah satu yang menjadi hak anak pasca perceraian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 49 bahwasanya orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anak meskipun kekuasaan orang tua tersebut dicabut. Hal ini memberikan pemahaman bahwasanya orang tua (terkhusus ayah) pasca perceraian mempunyai kewajiban yang mesti dilaksanakannya kepada anaknya dalam hal pemberian biaya pemeliharaan anaknya. Dipertegas dengan kata meskipun kekuasaannya terhadap anak tersebut dicabut oleh Pengadilan (Syaifuddin 2013, 372).

Selanjutnya, Muhammad Syaifuddin (2013, 374-375) dalam bukunya berjudul "Hukum Perceraian" mengatakan jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah ke bapak

Pendapat yang sama dengan pendapat Muhammad Syaifuddin tersebut, dikemukakan oleh Muhammad Idris Ramulyo dalam bukunya berjudul "Hukum Perkawinan Islam", yang menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu (Idris Ramulyo 1999, 75). Dengan

demikian menyangkut hak nafkah anak pasca perceraian dalam arti biaya-biaya pemeliharaan anak jika kita melihat dari beberapa pendapat ahli hukum di atas menggambarkan bahwa bapak lah yang mempunyai kewajiban atas hak itu. Meskipun si bapak yang memikul kewaiban tersebut, jika ada hal yang dalam kenyataannya si bapak tidak dapat melaksanakan kewajibannya itu, maka Pengadilan dapat memutuskan ibu ikut memikul kewajiban tersebut.

Ahmad Rofiq dalam bukunya berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap “nafkah anak” secara lebih rinci sebagai berikut :

- a. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusny perkawinan akibat adanya perceraian.
- b. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri atau mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya ayah mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi dan sebagainya.
- c. Bila ayah tidak dapat memeberi biaya pemeliharaan (penghidupan). Maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak (Rofiq 2013, 125).

Telah terjadi kasus di Kenagarian Supayang Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar, dimana ada empat keluarga yang tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dan mengakhiri hubungan tersebut dengan perceraian. Hal ini penulis paparkan dalam bentuk tabel seperti berkut ini:

Tabel 1

Data Perceraian Nagari Supayang, Kecamatan Salimpaung

Dari Tahun 2000-2015

NO	NAMA	ALAMAT	STATUS	Tahun Cerai

1	Rifda Hayati	Supayang	Cerai Talak	2005
2	Jusni	Supayang	Cerai Talak	2000
3	Tia Rahmi	Supayang	Cerai Gugat	2003
4	Fradila	Supayang	Cerai Gugat	2015

Sumber dari KUA Kecamatan Salimpaung (dokumen 2000-2015)

Data di atas, tampak bahwa ada empat keluarga yang telah bercerai dari rentetan tahun 2000-2015 yang penulis jadikan sampel. Berdasarkan empat keluarga tersebut penulis melakukan wawancara dan didapati bahwa tiga keluarga yaitu keluarga Rifda Hayati, Tia Rahmi dan Fradila setelah bercerai mantan suami mereka tetap memunuhi nafkah anaknya. Sedangkan keluarga Jusni setelah bercerai mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepada anaknya, padahal putusan telah jelas memerintahkan ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak balikh. Adapun latar belakang rumah tangga Samsami dan Jusni sebelum bercerai adalah sebagai berikut:

Samsami dan Jusni menikah pada Tahun 1988 di Supayang, pernikahan tersebut melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Afni Okta Vera (anak pertama) sekarang berumur 29 tahun, Robi Susandi (anak kedua) sekarang berumur 27 tahun, dan Gusmita Vera (anak ketiga) sekarang berumur 23 tahun. Tujuh tahun pernikahan berjalan hubungan rumah tangga Samsami dan Jusni masih harmonis tidak ada percekcoan, namun setelah tujuh tahun pernikahan sampai pada Samsami mengajukan cerai hubungan rumah tangga Samsami dan Jusni tidak harmonis lagi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Jusni:

Tujuh tahun pernikahan, hubungan rumah tangga saya dengan Samsami masih harmonis, namun setelah itu rumah tangga saya mulai retak dengan sering terjadinya percekcoan, penyebab pertengkaran saya dengan Samsami adalah Samsami jarang sekali memberi saya uang belanja padahal Samsami berkerja setiap hari

ke sawah, walaupun ada Samsami memberi saya uang namun masih tidak mencukupi kebutuhan. Ketika saya memperlakukan hal tersebut Samsami selalu marah dan mencaci saya, puncak pertengkaran saya dengan Samsami adalah ketika saya menjual kerbau tanpa sepengetahuan Samsami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Samsami sangat marah dan mengatakan akan menceraikan saya, kemudian Samsami mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Batusangkar (Jusni, 2018)

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa penyebab perceraian Samsami dan Jusni adalah kurangnya nafkah yang diberikan oleh Samsami, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga dan berujung pada perceraian. Kemudian Samsami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Batusangkar dan hakim memutuskan perkara tersebut dengan mengeluarkan putusan Nomor 02/Pdt.G/2000/PA.BSK. Adapun isi putusan tersebut adalah mengabulkan permohonan pemohon dengan menjatuhkan talak satu raji', menghukum pemohon membayarkan nafkah iddah dan membayar nafkah anak.

Permasalahan yang terjadi setelah perceraian adalah ayah tidak memberi nafkah kepada anaknya sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan. Padahal putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan harus dipatuhi. Seperti yang terjadi pada kasus ini, Samsami setelah bercerai dengan Jusni, Samsami tidak memberikan nafkah pada anaknya, sebagaimana yang dikatakan oleh Jusni:

Setelah bercerai dengan Samsami pada tahun 2000, Samsami memberi nafkah kepada anaknya hanya 3 (tiga) kali secara penuh, selanjutnya tidak ada lagi (Jusni, 2018).

Meskipun suami istri telah resmi bercerai, namun bagi suami tetap ada kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu nafkah anak, sebagaimana yang termuat dalam putusan yang menegaskan bahwa suami harus memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak telah baligh. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan

eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan negeri di mana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya, Pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Namun, apabila mantan suami datang memenuhi panggilan dari Pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan peringatan pengadilan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari. setelah lebih 8 hari, mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan Pengadilan, maka akan dikeluarkan surat Penetapan oleh Ketua Pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Dengan artian lain jika terjadi kasus ayah tidak memberi nafkah kepada anak pasca perceraian hakim memiliki kewenangan yaitu memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita melakukan *eksekusi*, hal tersebut dapat dilakukan jika mantan istri melaporkan ke pengadilan.

Setelah memahami permasalahan di atas, maka penulis akan memperdalam bahasan mengenai Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Nagari Supayang Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar) tersebut dalam sebuah penelitian (skripsi).

2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu bagaimana pemberian nafkah anak pasca perceraian studi kasus Nagari Supayang Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar?

2.2 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitiannya adalah:

2.2.1 Apa alasan ayah tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian?

2.2.2 Dampak hukum bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

3.1. Untuk mengetahui alasan ayah tidak memenuhi nafkah anak setelah perceraian

3.2. Untuk mengetahui dampak hukum ketika ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah anak setelah perceraian.

4. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini adalah:

4.1. Penelitian ini dapat menambah dan memperluas ilmu dan wawasan di bidang hukum dan memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan dalam hal nafkah anak setelah perceraian khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

4.2. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai kajian untuk pengembangan pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tersebut.

5. Studi Literatur

Mengenai penulisan penelitian ini, sebenarnya sudah ada beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu perlu bagi penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terkait dengan judul dan permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya. Bakhrarudin, Bp 311.167. Telah melakukan penelitian yang berjudul Pendapat Ibnu Hazm tentang waktu kewajiban nafkah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Ibnu Hazm dalam menetapkan kewajiban nafkah beralasan bahwa Allah SWT telah menyampaikan dalam al-Qur'an dan menyampaikan melalui Rasul-

Nya. Kemudian metode istimbatt hukum Ibnu Hazm dalam menetapkan waktu kewajiban nafkah ini adalah menggunakan ad-dalil yaitu upaya untuk mengemukakan alasan dalam menetapkan hukum yang tidak ditemui secara jelas dalam al-Qur'an, Sunnah dan ijma' dan perbedaan mengenai waktu kewajiban nafkah itu karena para ulama berbeda pendapat dalam memahami pernikahan. Dalam hal ini Ibnu Hazm menjelaskan bahwa waktu kewajiban membayar nafkah bagi suami terhadap istrinya adalah ketika akad nikah, walaupun istri itu kaya, masih kecil, merdeka atau nusyuz.

Rahmat Fajri, Bp. 311.111 telah melakukan penelitian tentang analisis putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang No. 0085/Pdt.G/2014/PA.Pdg tentang nafkah madiah anak. Berdasarkan analisa tersebut dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang tidak mengabulkan nafkah madiah anak dalam perkara No. 0085/Pdt.G/2014/PA.Pdg. pertama selama terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, penggugat mampu membiayai anaknya dan tidak pernah berutang. Kedua penggugat ketika mengajukan gugatannya tidak ada menyebutkan di dalam putusan itu bahwa tergugat orang yang mampu atau kaya. Jadi hakim menilai, bahwa tergugat tersebut tidak mampu walupun semasa perkawinannya memiliki harta bersama yang banyak, karena hakim hanya memutuskan perkara yang bersifat zhahir saja. Ketiga sejak terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat, harta dikelola hampir 90% oleh tergugat dan tergugat sudah mengambil hasil dari harta bersama tersebut.

6. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian. (Usman Husmaini, 2008, 41)

6.1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir deskriptif, merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, keadaan.

6.2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

6.2.1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung ke lapangan dengan *key informant* yaitu Samsami, Jusni suami istri yang telah bercerai, serta anak dari jusni dan samsami yaitu Afni, Robi, Mita. Kemudian data primer lainnya yaitu Maisir Samsi, Jusmaina, Syafril, Mainis dan Gusmiri.

6.2.2. Data Sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini.

6.3. Teknik Pengumpulan Data

Biasanya instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum empiris terdiri dari: wawancara langsung yang mendalam, penggunaan kuisisioner dan observasi atau survey lapangan (Nasution, 2008, 166). Maka dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data secara wawancara (*interview*) kepada suami istri yang telah bercerai, anak dari suami istri yang berecerai, tokoh adat, tokoh agama di kenagarian Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. dari keseluruhan populasi yang peneliti lakukan untuk menulis dalam penelitian ini, yaitu ayah yang tidak memberi nafkah kepada anak

pasca perceraian adalah seperti suami istri yang bercerai yaitu Samsami dan Jusni serta Afni, robi dan mita anak dari Samsami dan Jusni yang tidak diberi nafkah oleh Samsami. Selain itu tokoh adat yaitu Syafril Dt. Mangkuto, Gusmeri, mainis, tokoh agama Maisir Syamsi. Kemudian Jusmaina selaku hakim Pengadilan Agama Batusangkar. Untuk menambah yang lebih objektif maka data juga penulis dapatkan dari masyarakat yang dapat memberikan informasi terkait penelitian. Maka data tersebut dijadikan sampel dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang sesuai dengan permasalahan, engan hal ini yaitu akta perceraian Samsami dan Jusni.

6.4. Teknik Analisis Data

Setelah data di dapatkan dari wawancara, maka tahap selanjutnya ialah tahap menganalisis data. Di dalam studi ini teknis analisis data ada beberapa tahapan, yakni:

1. Mengorganisasikan data merupakan langkah awal dari teknis menganalisis data. Maksud dari mengorganisasikan data ialah data-data yang telah diperoleh dijadikan ke dalam bentuk kelompok-kelompok, agar mempermudah untuk melihat mana data yang layak untuk digunakan dan mana yang tidak layak untuk digunakan (Creswell, 2013: 254-255)
2. Menafsirkan data Setelah tahap pengelompokan data selesai, maka tahap menafsirkan data pun dilakukan. Penafsiran data merupakan proses pemaknaan terhadap data-data yang telah diperoleh. Penafsiran ini bisa dilandaskan berdasarkan prasangka-prasangka dan disiplin ilmu yang dipakai dalam studi yang diangkat (Creswell, 2013: 261)

Berdasarkan teori yang dikemukakan jhon W. Creswell, ketika tahap menafsirkan data selesai, maka tahap selanjutnya dilakukan ialah tahap menyajikan data. Tahap menyajikan data merupakan

tahap terakhir yang dilakukan. Pada tahap ini dilakukanya pengemasan terhadap apa yang telah ditemukan dari penafsiran data. Penafsiran ini dilakukan baik dalam bentuk teks, tabel, bagan atau gambar sekalipun (Creswell, 2013: 261).

